



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. H. Agus Salim Palnan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/CPJ /POL.PP&PK-PS /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA PENGAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR PADA
POSKO PEMADAM KEBAKARAN KAMBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengamanan tempat-tempat dan aset-aset penting pemerintah Daerah, maka perlu ditunjuk Petugas Tenaga Pengamanan pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Petugas Tenaga Pengamanan dan Kebersihan Kantor pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan, yang namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Tenaga Pengamanan dan Kebersihan Kantor pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan dan ruangan kerja pada Kantor Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan setiap pagi, siang dan sore harinya;
2. Menjaga dan memelihara kebersihan peralatan kerja yang ada pada Kantor pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menjaga dan memelihara keamanan peralatan kerja dan aset yang ada pada Kantor pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Menjaga dan memelihara tanaman hias dan tanaman pelindung di lingkungan Kantor pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Dan melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan atasan;

KETIGA

: Kepada Petugas Tenaga Pengamanan dan Kebersihan Kantor pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Upah Kerja sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) PerOrang setiap bulannya dan kepada Petugas Keamanan diberikan Penggantian biaya makan 1 kali dan minum/snack 1 kali selama 1 bulan penuh;

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Painan

Tanggal

: Januari 2020

KAPALA

DAILIPAL, S.Sos, Msi

Nip. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr Anggota Satgas yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

- : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- : 332.1/ / POL.PP & PK-PS /2020
- : 04 JANUARI 2020
- : PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA PENGAMANAN DAN
KEBERSIHAN KANTOR PADA POSKO PEMADAM KEBAKARAN
KAMBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ALI MARDISON	Petugas Tenaga Pengamanan pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan	
2.	RONI WIJAKSONO	Petugas Tenaga Kebersihan pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan	

Kepala

DAILIPAL, S.Sos, Msi
Nip. 19680805 199009 1 001